



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

**PROGRAM
NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE II
TAHUN 2014 – 2018 KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu dilaksanakannya *Neighborhood Upgrading and shelter Project-Phase 2 (NUSP-2)* sebagai salah satu program strategis dalam upaya mengurangi kawasan kumuh di perkotaan hingga 0%;
- c. bahwa Kota Banjarmasin sebagai salah satu dari 20 Kabupaten/Kota penerima program NUSP-2 sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. bahwa untuk menindaklanjuti maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1588);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 724);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 32);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE II KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 - 2018

BAB I
KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Kota adalah Kota Banjarmasin;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- (3) Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
- (4) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) sebagai pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik;
- (5) Kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin;
- (6) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan;
- (7) Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset;
- (8) Infrastruktur adalah mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial;
- (9) BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)/LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) adalah badan/lembaga pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan yang dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif;
- (10) RKM (Rencana Kegiatan Masyarakat) adalah rencana kegiatan yang disusun masyarakat dengan difasilitasi oleh pendamping;
- (11) Satker (Satuan Kerja) adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program;

- (12) Pokja (Kelompok Kerja) adalah sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi;
- (13) PMU (*Project Management Unit*) adalah organisasi yang mengelola dan mengendalikn pelaksanaan kegiatan NUSP-2 di tingkat pusat;
- (14) NMC (*National Management Consultant*) adalah konsultan yang dibentuk untuk mendukung pengelolaan NUSP-2 di tingkat pusat;
- (15) RMS (*Reginal Management Consultant*) adalah konsultan yang dibentuk untuk mendukung pengelolaan NUSP-2 di tingkat regional atau tingkat kabupaten/kota;
- (16) SIAP (*Slum Improvement Action Plan*) adalah dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kawasan pada permukiman kumuh kota yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi);
- (17) NUAP (*Neighborhood Upgrading Action Plan*) adalah petunjuk teknis penyusunan rencana aksi perbaikan lingkungan;
- (18) DED (*Draft Engineering Design*) adalah produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan detail bangunan sipil seperti: gedung, jalan, jembatan, bendungan, dan sebagainya;
- (19) *In-kind* adalah maksud dari dalam bentuk barang atau jasa; berupa barang atau jasa; dalam bentuk natura; dengan barang serupa.
- (20) APBD (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah) adalah perkiraan besarnya rencana pendapatan dan belanja daerah dalam jangka waktu tertentu dalam masa akan datang yang disusun secara sistematis dengan prosedur dan bentuk tertentu;
- (21) APBN (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara) adalah suatu daftar/penjelasan secara rinci penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu yang umumnya 1 tahun;
- (22) ADB (*Asian Development Bank*) adalah lembaga perkembangan keuangan yang bersifat multilateral, dimana jumlah anggotanya sudah mencapai 67 negara termasuk 48 negara Asia dan pasifik, serta 19 negara belahan dunia;

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Neighborhood Upgrading and shelter Project-Phase 2 (NUSP-2) adalah program penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah untuk menjamin terlaksananya pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman di perkotaan yang mandiri dan berkelanjutan serta berpihak pada masyarakat miskin.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan kegiatan NUSP-2 adalah meningkatkan kualitas hunian, fungsi sarana dan prasarana serta utilitas umum pada kawasan permukiman kumuh melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta secara mandiri dan berkelanjutan serta berpihak pada kebutuhan masyarakat miskin di perkotaan.

Pasal 4

Pelaksanaan NUSP-2 memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu:

(1) Sasaran fungsional

- a. Terlembaganya pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pembangunan permukiman perkotaan yang memihak masyarakat miskin pada kota;
- b. Tercapainya peningkatan kapasitas pemerintah daerah di kota didalam menangani permasalahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang selaras dengan rencana pembangunan perkotaan;
- c. Terumuskannya rencana aksi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan pada kota yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan kelompok masyarakat;
- d. Terbangunnya kelembagaan masyarakat lokal didalam pelaksanaan kegiatan penanganan lingkungan kumuh pada tingkat kelurahan dan di tingkat komunitas;
- e. Terealisasinya dukungan kebijakan dan pembiayaan pemerintah didalam pemenuhan kebutuhan dan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota.

(2) Sasaran operasional

- a. Mewujudkan rencana aksi penanganan permukiman kumuh perkotaan (*Slump Improvement Action Plan/SIAP*) yang berpihak pada kebutuhan masyarakat miskin diperkotaan;
- b. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di perkotaan;
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat bekerjasama secara sinergi memperbaiki lingkungan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kebutuhan perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat, layak huni, dan terjangkau;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memelihara dan menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur dasar lingkungan permukiman yang telah dibangun/ditingkatkan.

BAB III
PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 5

Prinsip yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan, dan dilestarikan oleh para pelaksana program NUSP-2 adalah:

- (1) **Demokratis**
Proses pengambilan keputusan dalam rangka penanganan dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh, dilakukan secara kolektif dan demokratis melalui musyawarah mufakat.
- (2) **Partisipatif**
Kegiatan NUSP-2 harus dilaksanakan secara partisipatif sehingga mampu membangun rasa kepemilikan dan bekerja bersama di antara para pelaku. Partisipasi dibangun dengan menekankan proses pengambilan keputusan dari, oleh, dan untuk masyarakat, mulai dari proses pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan pemeliharaan.
- (3) **Transparansi dan Akuntabilitas**
Transparansi dan akuntabilitas lebih ditekankan pada proses manajemen pelaksanaan program pengorganisasian kegiatan masyarakat, agar masyarakat mampu belajar untuk bertanggungjawab terhadap keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan. Termasuk dalam hal ini keterbukaan informasi terhadap pengelolaan dan penggunaan dana pembangunan, pengawasan oleh masyarakat, hasil pemeriksaan oleh auditor maupun oleh masyarakat sendiri, serta penyebarluasan hasil pemeriksaan/audit ke masyarakat, pemerintah, lembaga donor, dan pihak terkait.
- (4) **Desentralisasi**
Proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan NUSP-2, harus diupayakan agar dilakukan sedekat mungkin dengan kelompok pemanfaat dan pemelihara infrastruktur, agar keputusan yang dibuat benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (5) **Membangun Tanpa Menggusur dan Memihak Warga Miskin**
Pengalaman menunjukkan bahwa penggusuran pada kenyataannya sering menimbulkan permasalahan baru dan berakibat kontra produktif terhadap upaya pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi keluarga miskin. Oleh sebab itu, didalam pelaksanaan NUSP-2, naik kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman maupun pembangunan permukiman baru, pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan warga miskin dan tanpa menggusur.
- (6) **Meningkatkan Kepedulian**
Melalui NUSP-2 akan terus didorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan permukiman, dan menekankan pada berperilaku hidup lebih bersih dan sehat. NUSP-2 dilaksanakan dengan mengutamakan keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan hidup.

- (7) Keberlanjutan
Keberlanjutan dan pengembangan hasil-hasil pembangunan melalui NUSP-2 harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara mandiri oleh pemerintah daerah bersama masyarakat.
- (8) Keadilan
Kebijakan pelaksanaan NUSP-2 harus menekankan pada asas keadilan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin.
- (9) Kesetaraan
Pelaksanaan NUSP-2, tidak membedakan latar belakang asal usul, agama, status, maupun jenis kelamin dan lainnya. Semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk terlibat dan/atau menerima manfaat dari infrastruktur yang dibangun melalui NUSP-2.

BAB IV KOMPONEN PROGRAM DAN ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 6

Komponen program NUSP-2 meliputi 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu:

- (1) Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah
- (2) Pembangunan/perbaikan infrastruktur permukiman kumuh
- (3) Pembangunan kawasan permukiman baru (*NSD/New Sites Development*)

Pasal 7

Untuk mendukung pelaksanaan NUSP-2 dibentuk organisasi pengelola proyek yang meliputi unsur pemerintah, masyarakat dan konsultan, mulai dari tingkat pusat, kabupaten/kota, sampai tingkat kelurahan dan masyarakat.

Pasal 8

Pemerintah kota dalam hal ini Walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh tahapan kegiatan NUSP-2 di wilayah kerjanya.

Pasal 9

Tugas Walikota didalam penyelenggaraan kegiatan NUSP-2 antara lain:

- (1) Mengkoordinasikan penyelenggaraan program NUSP-2 di wilayah kerjanya;
- (2) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan program NUSP-2 di wilayah kerjanya;

- (3) Membentuk *Local Coordinating Officer* (LCO) NUSP-2;
- (4) Menunjuk dan mengajukan usulan pejabat Satuan Kerja (Satker) tingkat Kota kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- (5) Menyiapkan alokasi dana pendamping APBD untuk kegiatan *in-kind* program dan operasional NUSP-2 di daerah.

Pasal 10

Local Coordinating Office (LCO) adalah lembaga pengelolaan program NUSP-2 yang dibentuk pada lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kota yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota.

Pasal 11

Tugas LCO antara lain adalah:

- (1) Melaksanakan sosialisasi program di tingkat Kota dan di tingkat Kelurahan, serta mendistribusikan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis NUSP-2 sampai tingkat kelurahan;
- (2) Melakukan verifikasi usulan lokasi proyek dan menyampaikan rekomendasi hasil kepada Walikota untuk ditetapkan;
- (3) Mengajukan usulan lokasi sasaran proyek NUSP-2 kepada Project Management Unit (PMU)
- (4) Menjamin bahwa pelaksanaan NUSP-2 berada pada lokasi yang tepat dan sesuai dengan kriteria seleksi yang telah disepakati;
- (5) Memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) NUSP-2 yang beranggotakan unsur SKPD terkait, akademisi, tokoh masyarakat, dan LSM yang akan melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Penanganan Kumuh Kota (*Slump Improvement Action Plan/SIAP*) tingkat Kota;
- (6) Memfasilitasi Pokja SIAP didalam proses penyusunan dokumen SIAP secara partisipatif melalui kegiatan loka karya dan diskusi kelompok terarah (FGD);
- (7) Memberikan arahan dan fasilitas proses pengorganisasian masyarakat dan pelaksanaan tahapan proyek tingkat kelurahan;
- (8) Memberikan masukan dan fasilitas kegiatan penyusunan Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP) yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat kelurahan;
- (9) Melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan program NUSP-2 di tingkat Kota dan di tingkat Kelurahan;
- (10) Memfasilitasi kegiatan sinkronisasi dan konsolidasi perencanaan kegiatan penanganan kumuh di tingkat kota dengan perencanaan kegiatan di tingkat kelurahan, serta penetapan lokasi pendanaan proyek;
- (11) Menyampaikan usulan rencana kegiatan penanganankumuh perkotaan kepada PMU untuk didanai melalui program NUSP-2;

- (12) Mensosialisasikan dokumen SIAP dan NUAP yang telah disusun secara partisipatif kepada satuan kerja perangkat daerah terkait di Kota;
- (13) Melakukan proses verifikasi usulan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) yang disusun dan diajukan oleh lembaga keswadayaan masyarakat (BKM/LKM) yang akan dibiayai melalui program NUSP-2;
- (14) Memberikan masukan dan informasi kepada RMC, NMC, dan PMU untuk perbaikan pelaksanaan NUSP-2 di wilayahnya;
- (15) Mendorong terbentuknya forum komunikasi BKM/LKM di tingkat Kota;
- (16) Menjamin keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program;
- (17) Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan pelaporan di tingkat Kota dan Kelurahan saran;
- (18) Melaksanakan pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat di tingkat Kota dan melaporkan ke PMU;
- (19) Melakukan evaluasi terhadap kinerja City Coordinator dan Community Advisors di dalam fasilitas dan pendampingan pelaksanaan kegiatan proyek di tingkat Kota maupun di tingkat Kelurahan;
- (20) Menyampaikan Laporan Kemajuan Keuangan dan Fisik penyelenggaraan kegiatan NUSP-2 kepada PMU.

Pasal 12

Satuan Kerja (Satker) NUSP-2 Kota bertanggung-jawab terhadap seluruh pelaksanaan administrasi dan penatabukuan anggaran pembiayaan kegiatan NUSP-2 di tingkat kota dan di tingkat kelurahan.

Pasal 13

Satker NUSP-2 Kota memiliki peran dan fungsi yang berkaitan dengan administrasi keuangan kegiatan NUSP-2 sebagai berikut:

- (1) Membantu LCO dalam pelaksanaan program NUSP-2 di tingkat Kota dan di tingkat Kelurahan;
- (2) Bertanggungjawab terhadap kelancaran administrasi dan pengeolaan keuangan dalam pelaksanaan NUSP-2 di itngkat Kota dan di tingkat Kelurahan/masyarakat;
- (3) Melakukan pencairan dan pengelolaan dana NUSP-2 di tingkat Kota;
- (4) Membuat laporan konsolidasi pemanfaatan dana proyek termasuk laporan pencairan dana BLM dan dokumentasi SP2D untuk disampaikan LCU ke PMU;
- (5) Melakukan supervisi dan monitoring serta pelaporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan BKM/LKM;
- (6) Melaporkan hasil pengendalian kegiatan proyek kepada LCO;
- (7) Membuat Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan *E-Monitoring*;
- (8) Membantu penyelesaian masalah-masalah yang muncul di lapangan;
- (9) Memberikan pembinaan kepada BKM/LKM terkait pengelolaan dana BLM;

- (10) Melakukan pemeriksaan kualitas infrastruktur dan memproses serah terima hasil pekerjaan fisik dari BKM/LKM;

BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 14

Persiapan pelaksanaan kegiatan NUSP-2 tingkat Kota terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- (1) Sosialisasi program NUSP-2 tingkat Kota;
- (2) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SIAP NUSP-2;
- (3) Penguatan kapasitas kelembagaan daerah.

Pasal 15

Kegiatan persiapan dikelola dan dilaksanakan oleh *Local Coordinating Office* (LCO) dengan sumber pembiayaan berasal dari dana pendamping APBD.

Pasal 16

Tahapan perencanaan kegiatan NUSP-2 di tingkat Kota akan dilaksanakan oleh Pokja SIAP melalui forum rapat koordinasi, diskusi terarah (FGD) dan lokakarya. Seluruh kegiatan Pokja SIAP tersebut akan difasilitasi LCO, didampingi Tim Konsultan NMC, dan RMC yang meliputi beberapa tahapan kegiatan berikut:

- (1) Overview Kawasan, Kebijakan, dan Program Penanganan;
- (2) Pemutakhiran Profil Kumuh;
- (3) Penyusunan Grand Design dan Strategi Penanganan Kumuh;
- (4) Penyusunan Program dan Rencana Investasi;
- (5) Forum Konsolidasi dan Penetapan Rencana Aksi Penanganan Kumuh Kota;
- (6) Finalisasi dan Legalisasi Dokumen SIAP.

Pasal 17

Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh kota akan meliputi beberapa tahapan berikut:

- (1) Penyusunan rencana desain teknis terinci (DED);
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Skala Kawasan;
- (3) Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Skala Kawasan.

Pasal 18

Tahapan kegiatan NUSP-2 di tingkat kelurahan akan terdiri dari beberapa kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, yang dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan utama, yaitu:

- (1) Tahap Persiapan dan Pengorganisasian Masyarakat;
- (2) Tahap Survey dan Identifikasi;
- (3) Tahap Perencanaan;
- (4) Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Fisik;
- (5) Tahap Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur.

BAB VI SUMBER PENDANAAN

Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan NUSP-2 didukung oleh dana pinjaman dari *Asian Development Bank* (ADB), APBN, APBD Kota, dan diperkuat dengan dana swadaya masyarakat.

Pasal 20

Pemanfaatan dana proyek NUSP-2 dari berbagai sumber pendanaan tersebut pada pasal 18 diatur sebagai berikut:

- (1) Dana pinjaman ADB digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat. Serta pembiayaan pengadaan jasa konsultan;
- (2) Dana dari APBN digunakan untuk membiayai kegiatan sosialisasi program di tingkat pusat dan kegiatan road show di daerah, biaya operasional pengelolaan program tingkat pusat, kegiatan monitoring dan evaluasi program;
- (3) Dana dari APBD Kota minimal sebesar 10% dari alokasi dana pembangunan infrastruktur digunakan untuk pembiayaan operasional program (BOP) kota yang mencakup biaya operasional LCO, Satker/PPK dan Pokja, biaya fasilitasi penyusunan dokumen SIAP, penyusunan DED, biaya monitoring dan evaluasi program di tingkat kota, biaya pembangunan infrastruktur pendukung, dan dana bantuan perbaikan rumah kumuh pada lokasi kegiatan NUSP-2, serta kegiatan sharing program lainnya pada lokasi kegiatan NUSP-2;
- (4) Dana swadaya masyarakat digunakan untuk fasilitas rembug warga, dana *in-kind* pembangunan infrastruktur, pemeliharaan infrastruktur, dan pengembangan infrastruktur yang dibangun melalui NUSP-2.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Kegiatan NUSP-2 berakhir pada bulan 29 Juni tahun 2018.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Banjarmasin ini, segala ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan LCO NUSP-2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Maret 2015

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. ZULFADLI GAZALI